

**EFEKTIVITAS LAYANAN HUKUM POSBAKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
PENGADILAN AGAMA BATANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 63 TAHUN 2003**



Oleh:

Aqilatu Inayatullatifah

NIM.: 18421190

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**EFEKTIVITAS LAYANAN HUKUM POSBAKUM
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
PENGADILAN AGAMA BATANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 63 TAHUN 2003**



Oleh:

Aqilatu Inayatullatifah

NIM.: 18421190

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilatu Inayatullatifah
NIM : 18421190
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Aqilatu Inayatullatifah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022
Judul Skripsi : Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003
Disusun oleh : AQILATU INAYATULLATIFAH
Nomor Mahasiswa : 18421190

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)
Pembimbing : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 20 September 2022



NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Agustus 2022
10 Muharam 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 798/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 M/ 29 Zulqa'dah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Aqilatu Inayatullatifah

Nomor Mahasiswa : 18421190

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Aqilatu Inayatullatifah

Nomor Mahasiswa : 18421190

Judul Skripsi : **Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan
Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibu dan Bapak Tersayang

Sebagai rasa terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya, saya persembahkan skripsi ini untuk Ibu Siti Robi'ah dan Bapak Ahmad Supawi, S.H., M.H. di Banjarnegara yang tiada putusnya mendo'akan putrinya. Semoga tulisan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk Ibu dan Bapak bahagia juga bangga.

Suami Tercinta

Teruntuk Mas Ricky Yusuf Bachtiar, terimakasih setulus-tulusnya untuk segala hal-hal baik yang telah kamu diberikan, untuk do'a, cinta kasih, dukungan, dan inspirasinya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi keluarga kecil kita.

Kakak-kakak

Saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga besar saya, terutama kakak-kakak saya sebagai rasa terimakasih untuk segala do'a dan kasih sayang kalian.

Sahabat-sahabat dan Orang-orang Terdekat

Untuk sahabat juga orang-orang terdekat yang yang selalu memberikan perhatian, motivasi, dan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سَيْلَ suila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS LAYANAN HUKUM POSBAKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA BATANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 63 TAHUN 2003

Aqilatu Inayatullatifah

18421190

Keberadaan Undang-undang mengenai Bantuan Hukum merupakan bentuk upaya pemenuhan hak setiap warga negara Indonesia akan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan peradilan yang adil serta tidak memihak (*fair trial*). Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk sebagai salah satu wujud perlindungan hukum untuk terciptanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang jasa hukum, Posbakum berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi hak setiap penerima bantuan hukum. Dalam beberapa laporan karya ilmiah, penulis menemukan Posbakum di beberapa wilayah di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Hal ini memungkinkan jika Posbakum Pengadilan Agama Batang juga berjalan demikian. Fokus masalah penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan langkah sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Batang, serta efektivitas dari layanan bantuan hukum tersebut. Sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitasnya, penulis menggunakan acuan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Penulis menggunakan data hasil wawancara sebagai sumber data primer, dan dokumen serta informasi pendukung lain yang berkaitan sebagai sumber data sekunder. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada tahap akhir. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan jika Posbakum Pengadilan Agama Batang sudah berjalan cukup efektif, hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karena dalam proses pelayanannya masih ditemukan beberapa kendala baik yang berasal dari faktor masyarakat, sarana & prasarana, maupun efisiensi pelayanan.

Kata Kunci: *Posbakum, Pengadilan Agama, Pelayanan Publik*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF LEGAL SERVICES OF POSBAKUM FOR THE UNDERPRIVILEGED COMMUNITY IN THE RELIGIOUS COURT OF BATANG BASED ON THE DECREE OF MENPAN NUMBER 63 OF 2003

Aqilatu Inayatullatifah

18421190

The Law on Legal Aid is an effort to fulfill the rights of every Indonesian citizen to access to justice and a fair trial. Posbakum or Legal Aid Post is established as a form of legal protection to create equality before the law. As one of the public service providers in the legal services, Posbakum strives to provide quality services and fulfill the rights of every legal aid recipient. In several scientific work reports, the researcher found that Posbakum in several areas in Indonesia is still not running effectively and this might also occur in the Posbakum of the Religious Court of Batang. The research problem is focused on the process of implementing and socializing Posbakum in Religious Court of Batang, as well as the effectiveness of the legal aid service. As a standard in assessing its effectiveness, the researcher used the reference to the Decree of Minister State Apparatus Utilization (Menpan) No. 63 of 2003 on General Guidelines for the Implementation of Public Services. This is a field research with a qualitative approach in which the data were collected through interviews and documentation. The researcher used interview data as the primary data source, and documents and other related supporting information as the secondary one. Data analysis was carried out through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions at the final stage. From the results of the study, it was concluded that the Posbakum of the Religious Court of Batang has been running quite effectively, but in its implementation it is still not fully maximized. This might be due to the service process in which several obstacles come from community, facilities and infrastructure, as well as service efficiency.

Keywords: *Posbakum, Religious Court, Public Service*

August 08, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلْقًا

لِمَنْ حَرَادَ أَنْ يَذْكَرَ حَوْ أَرَادَ شُعُورًا، بِسْمِ اللَّهِ الْأَحَدِ، الْخَالِقِ، الْقَوِي، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَأَنِّي وَلَا رَسُولَ بَعْدَ

Alhamdulillah rabbil `alamîn, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, taufiq, serta hidayahnya-Nya sehingga segala niat baik dapat terlaksana. Penulis bersyukur karena telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini pada semester akhir sebagai mahasiswa strata satu Universitas Islam Indonesia dengan baik. Skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003” ini ditulis dari hasil penelitian penulis pada bulan Juni 2022 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah mendukung serta menyalurkan ide-idenya. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. & Bapak M. Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia;
5. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan dan memberikan banyak waktu, tenaga, serta pemikirannya selama masa bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan banyak ilmu yang sangat bermanfaat;
7. Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Batang, Bapak Chusainul Adib, S.H.I. yang telah mendampingi saya dalam proses penelitian di Posbakum Pengadilan Agama Batang;
8. Para pihak Posbakum Pengadilan Agama Batang terkait Septiana Rusmalawati, S.H., dan Ika Novitasasi C. A., S.H. yang telah meluangkan

waktunya untuk dapat berbagi penjelasan terkait Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam wawancaranya dengan penulis;

9. Teruntuk suami saya yang sangat saya sayangi Mas Ricky Yusuf Bachtiar terimakasih setulus-tulusnya untuk segala cinta dan kasih yang diberikan, terimakasih untuk segala memori yang telah banyak menemani saya ketika menjadi mahasiswi Universitas Islam Indonesia, juga untuk segala do'a dan dukungannya selama ini, semoga Masky senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah SWT;
10. Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Ibu Siti Robi'ah dan Bapak Ahmad Supawi, S.H., M.H. yang tiada henti-hentinya mendoakan, menyayangi, mendukung dan menyemangati putri bungsunya. Terimakasih telah merawat saya, mengajarkan banyak hal, dan mendidik serta mengingatkan untuk senantiasa berbuat sesuai dengan perintah-Nya. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah SWT juga;
11. Kakak-kakak saya di manapun kalian berada, Lu'luatul Faaizah, Adib Al-Muchtar, dan Lailatus Sofa Nihaayah terimakasih untuk segala do'a, dukungan, dan kasih sayang untuk adik kecil kalian, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT;
12. Kepada segenap keluarga besar Asrama Mahasiswi Komplek 6 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Ibu Nyai H. Muflihah Mufid dan Bapak K.H. Hasan Karyono. Tidak lupa juga kepada mba-mba kompleks Hafsoh, Mba Iyas, Mba Dea. Mba Nibras, Mba Ayu, Mba Zulfa, dan Dwi Atmikowati

serta teman-teman terdekat lainnya, terimakasih untuk kebersamaanya selama ini, segala bantuan, dukungan, dan hal-hal yang kalian berikan sangat berarti dalam hidup saya;

13. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 2018, terutama teman-teman terdekat saya pada akhir masa studi ini yang telah dengan tulus berbagi banyak hal dengan saya, menjadi teman yang sangat baik, yang semoga tidak akan terputus begitu saja ikatan pertemanannya;
14. Terimakasih untuk Anggi Syahrain, Wanda Hayu, Arta Modanggu, dan teman-teman magang Pengadilan Agama Bantul yang telah banyak membantu saya sejak pengajuan judul skripsi sampai terselesaikannya skripsi saya ini;
15. Teman-teman Universitas Islam Indonesia lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk segala hal yang telah kalian berikan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6

D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Landasan Teori.....	16
1. Peradilan Agama	16
2. Bantuan Hukum.....	20
3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	24
4. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat	26
5. Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Penentuan Informan.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengadilan Agama Batang	38

1. Profil Pengadilan Agama Batang	38
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batang	40
3. Visi & Misi Pengadilan Agama Batang	41
4. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Batang	42
B. Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Batang.....	43
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang	43
2. Perjanjian Kerjasama antara Posbakum dengan Pengadilan Agama Batang	45
3. Ruang Lingkup Posbakum Pengadilan Agama Batang.....	48
4. Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Posbakum.....	49
5. Langkah Sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Batang kepada Masyarakat.....	53
C. Efektivitas Posbakum Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003	54
1. Prosedur Pelayanan	55
2. Waktu Penyelesaian.....	59
3. Biaya Penyelesaian.....	60
4. Produk Pelayanan	62
5. Sarana & Prasarana.....	63
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan.....	64

BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
<i>Lampiran I Surat Izin Penelitian.....</i>	<i>79</i>
<i>Lampiran II Surat Keterangan Penelitian</i>	<i>80</i>
<i>Lampiran III Dokumentasi Penelitian</i>	<i>81</i>
<i>Lampiran IV Transkrip Wawancara.....</i>	<i>82</i>
<i>Lampiran V Curriculum Vitae</i>	<i>90</i>



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah	xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Pengadilan Agama Batang	38
Gambar 4.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang/ Peta Administrasi Kabupaten Batang	39
Gambar 4.3 Formulir Permohonan Bantuan Hukum Posbakum	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya Agama Islam. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dengan kedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu. Pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sejalan dengan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²

Konsep *access to justice* dan *equality before the law* memiliki kaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mana kedudukan manusia adalah sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Pada

¹ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 1 dan 4, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006).

² Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa *New Normal*,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 10, no. 1 (2021).

dasarnya manusia hanya dibedakan oleh takwanya di hadapan Allah SWT. Untuk terlaksananya kepentingan peradilan itu sendiri dan Hukum Islam di Indonesia, pemberian perlindungan hukum di Indonesia diberikan bukan untuk melindungi kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan wujud dari hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindak yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.³

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Adanya Posbakum tidak hanya bermanfaat bagi pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dalam mengurangi anggaran biaya yang dikeluarkan selama proses berperkara, melainkan juga bagi masyarakat yang awam akan hukum. Oleh karenanya, setiap Pengadilan termasuk Pengadilan Agama dibentuk Posbakum dengan pihak pengadilan yang berperan sebagai penyedia ruangan serta sarana dan prasarana utama untuk Posbakum sesuai dengan kemampuannya.

³ Nisaul Mustabsiroh, "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

⁴ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 1 Ayat 6, (Jakarta, 2014).

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, disebutkan secara tegas jika penerima Layanan Hukum Posbakum adalah "Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan".⁵

Sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik yang memberikan layanan berupa jasa di bidang hukum, Posbakum senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi hak penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan. Posbakum wajib memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, penyelenggara pelayanan publik setidaknya harus memiliki standar pelayanan publik yang menjadi tolak ukur yang diperlukan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Keberadaan layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang tentu sudah banyak memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang datang, baik dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi, maupun bagi mereka yang masih awam akan hukum. Sebagai lembaga pemberian jasa

⁵ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 3.

hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, Posbakum Pengadilan Agama Batang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Dalam beberapa laporan karya ilmiah, penulis menemukan jika layanan hukum Posbakum Pengadilan di beberapa wilayah di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Penulis mengambil contoh skripsi Muhammad Ibnul Amin (2019) di Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai, skripsi Muhammad Faisal Muhtar (2019) di Posbakum PA Kabupaten Malang dan PA Kota Malang, skripsi Aziz Setiawan (2021) di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang, skripsi Akhmad Arif Khoirudin (2021) di Posbakum Pengadilan Agama Kendal dan skripsi Mifahul Huda (2021) di Posbakum Pengadilan Agama Bantul. Dari semua laporan skripsi tersebut menunjukkan jika layanan hukum Posbakum Pengadilan masih belum dapat berjalan secara efektif karena beberapa faktor.

Lebih lanjut, ketika penulis melaksanakan kegiatan Magang di Pengadilan Agama Bantul, Bapak Imamul Muttaqin, S.H., dan Bapak Solechan, S.H.I., selaku pihak Posbakum Pengadilan Agama Bantul terkait menyampaikan secara langsung kepada penulis jika layanan hukum ini masih banyak memiliki kendala. Hal ini memungkinkan jika layanan hukum Posbakum di daerah lain seperti Posbakum Pengadilan Agama Batang juga berjalan demikian.

Berdasarkan penelusuran penulis, Kabupaten Batang sebagai salah satu dari banyaknya kabupaten di Jawa Tengah yang dalam 3 tahun terakhir

mengalami kenaikan pada jumlah penduduk miskin (data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang tahun 2019-2021) belum ada yang meneliti mengenai apakah Posbakum Pengadilan Agama Batang sebagai layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu ini sudah berjalan secara efektif. Sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas layanan hukum Posbakum, penulis menggunakan acuan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk mendalami penelitian mengenai seberapa besar efektifitas pemberian layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari pemaparan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam mensosialisasikan dan memberikan layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu?
2. Bagaimana efektivitas layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah penulis tentukan, tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam mensosialisasikan dan memberikan layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu;
- b. Untuk menjelaskan efektivitas layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan terutama pada bidang Hukum Acara Perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain dalam penelitian serupa mengenai efektivitas layanan hukum Posbakum nantinya.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi institusi terkait sebagai bahan evaluasi layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang sehingga untuk kedepannya dapat terus berjalan dengan lebih baik lagi.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, di mana ketiga bagian tersebut ada lima bab dan setiap bab memiliki bahasan tersendiri sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah yang memaparkan mengenai alasan dari judul skripsi ini perlu untuk dibahas; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Kajian Pustaka dan Landasan Teori, ialah pembahasan teoritis yang di dalamnya tercantum Kajian Pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan Landasan Teori yang memuat suatu kerangka berpikir dalam merumuskan suatu model yang ingin diuji.

Bab Ketiga Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan yang meliputi Jenis Penelitian atau Pendekatan; Tempat atau Lokasi Penelitian; Sumber Penelitian; Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan; Teknik Pengumpulan Data; dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian yang menyertakan uraian dari temuan data serta analisisnya beserta hasil, yang dalam hal ini difokuskan pada langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam mensosialisasikan dan memberikan layanan hukum Posbakum dan efektivitas layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di

Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003.

Bab Kelima Penutup, merupakan bagian akhir dari laporan hasil penelitian ini yang di dalamnya berisi Simpulan jawaban dari fokus masalah secara keseluruhan dan Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa. Kajian penelitian terdahulu ini membantu penulis dalam memberi gambaran umum mengenai penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian lain sehingga harapannya penelitian ini kedepannya dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu dengan adanya kajian pustaka dapat meminimalisir plagiasi atau kesamaan dalam aspek isi dari tulisan ini.

Pertama, jurnal oleh Annisa Trijultian, Yana Fajar Basori, dan M. Rijal Amirulloh (2022) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Kota Sukabumi”. Penelitian dilakukan guna mengetahui kualitas dari administrasi Posbakum Pengadilan Agama Kota Sukabumi terhadap kepuasan masyarakat. Berdasarkan temuan yang diperoleh, didapatkan data variabel kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat secara signifikan.⁶

Kedua, jurnal oleh Rosita (2017) dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IB

⁶ Annisa Trijultian, Yana Fajar Basori, dan M. Rijal Amirulloh, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Kota Sukabumi,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022).

Watampone”. Jurnal tersebut ditulis guna mengetahui peran Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum, bentuk pelayanan dan praktik pelaksanaan tugas Posbakum, serta kendala-kendala yang dihadapi Posbakum dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone. Keberadaan Posbakum Pengadilan Agama Kelas IB Watampone berdasarkan hasil jurnal telah sangat membantu hakim dan panitera pada khususnya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan. Pelayanan Posbakum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, bantuan hukum Posbakum masih menghadapi masalah berupa penggugat atau termohon yang tidak kooperatif, tidak jujur, dan berbelit-belit dalam menguraikan keterangan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan pengetahuan hukum kewarisan para petugas Posbakum yang masih kurang juga turut menjadikan Posbakum berjalan kurang efektif.⁷

Ketiga, buku terbitan *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)* (2019) yang ditulis oleh Siti Aminah dan Muhamad Daerobi dengan judul “Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum”. Buku tersebut berisikan bacaan mengenai arti penting paralegal dalam pemenuhan akses keadilan, peran dan fungsi paralegal, pelatihan dan keterampilan paralegal, serta prinsip kerja paralegal.⁸

⁷ Rosita, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2017).

⁸ Siti Aminah dan Muhammad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku (2021) “Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku”. Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui dan menganalisa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan Posbakum pada proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Hasil penelitian menunjukkan jika karena adanya beberapa hal menjadi faktor dalam mempengaruhi pelayanan Posbakum menjadikan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Bantuan Hukum menjadi kurang atau belum berjalan secara maksimal. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B beserta pihak posbakum terkait melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan pihak media informasi internet serta media cetak sebagai bentuk sosialisasi pemberian informasi secara luas kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.⁹

Kelima, jurnal Sri Endang Tahir, Umar Jaya M., dan Abdur Rahman Adi Saputera (2020) dengan judul “Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui proses pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai problematikanya di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Temuan penelitian menunjukkan jika bantuan hukum di

⁹ Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021).

lingkungan Pengadilan Agama Gorontalo telah banyak membantu para pencari keadilan dalam proses hukum di Pengadilan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun mengenai problematiknya adalah pemohon seringkali langsung datang ke antrian Posbakum, padahal pada ketentuannya mereka seharusnya mengambil antrian untuk Meja 1 terlebih dahulu. Kendala lain adalah kurangnya kejelasan para pemohon dalam menyampaikan permasalahannya kepada pihak Posbakum terkait.¹⁰

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mustakim Mahmud, Muhammad Salam Amrullah dan Ardianto Palla (2022) “Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan faktor kendala perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan jika pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum sepenuhnya optimal.¹¹

Ketujuh, jurnal oleh Fauzan (2017) yang berjudul “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu”. Fokus bahasan jurnal ada pada penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Pelaksanaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Bengkulu dijalankan sesuai aturan hukum Undang-Undang No. 16

¹⁰ Sri Endang Tahir, Umar Jaya M., dan Abdur Rahman Adi Saputera, “Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo,” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020).

¹¹ Mustakim Mahmud, Muhammad Salam Amrullah, dan Ardianto Palla, “Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara umum, Posbakum Pengadilan telah berjalan sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan (dilihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan banyuan hukum). Hanya saja, SDM Posbakum masih kurang terutama dalam memahami materi perkara pembuatan surat gugatan. Selain itu, adanya perubahan nama dalam struktur di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang duduk di Posbakum berdampak kepada kesulitan pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan Posbakum oleh pihak Pengadilan Agama Kota Bengkulu.¹²

Kedelapan, jurnal oleh Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah (2021) “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa *New Normal*”. Artikel tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai upaya Posbakum Pengadilan Agama Metro dalam melakukan pelayanannya pada masa *new normal*. Memasuki masa *new normal* pandemi Covid-19, Posbakum Pengadilan Agama Metro tetap memberikan pelayanan melalui *online* maupun *offline* dengan menerapkan protokol kesehatan.¹³

Kesembilan, jurnal oleh Gregorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara (2021) yang berjudul “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA”. Jurnal ini ditulis guna menjelaskan kedudukan Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa khususnya bagi yang

¹² Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017).

¹³ Pertiwi dan Firmansyah, “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa *New Normal*.”

hukumannya di atas 5 tahun dan mengetahui faktor-faktor kendala dari pelaksanaan bantuan hukum Advokat Posbakum itu sendiri. Dari data yang didapat, pemberian bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar telah berjalan secara efektif. Pelayanan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu baik melalui penunjukan langsung oleh Hakim maupun melalui pengajuan surat tidak mampu oleh masyarakat sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan MoU yang telah ditanda tangani antara Pengadilan Negeri Denpasar dengan Posbakum terkait. Faktor kendala Posbakum berasal dari terdakwa itu sendiri/pihak keluarga terdakwa yang seringkali susah untuk ditemui dan dimintai surat keterangan tidak mampu serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.¹⁴

Kesepuluh, skripsi oleh Akhmad Arif Khoirudin (2021) dengan judul “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)”. Fokus masalah skripsi tersebut adalah menganalisa tingkat efektivitas layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal serta pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Dari data penelitian didapatkan Posbakum Pengadilan Agama Kendal telah memberikan sumbangsih positif dalam upaya mewujudkan *Access to Justice*

¹⁴ Gregorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021).

bagi masyarakat golongan tidak mampu. Meskipun demikian, layanan hukum ini masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan berbagai faktor utamanya keberadaan definisi masyarakat tidak mampu yang multitafsir, kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum di tengah masyarakat serta kondisi sarana dan prasarana yang kurang mumpuni.¹⁵

Kesebelas, tesis oleh Mayang Shari (2022) dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. Tesis tersebut ditulis guna mengetahui peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun hasil penelitiannya adalah peranan Lembaga bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memberikan pelayanan pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yang baik dalam pemenuhan hak bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum di Kota Bengkulu telah berusaha memberikan yang terbaik dengan melakukan hukum, hanya saja kesadaran masyarakat di daerah tersebut masih kurang.¹⁶

¹⁵ Akhmad Arif Khoirudin, “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

¹⁶ Mayang Shari, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Tesis*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

Benang merah dari penelitian baru penulis dengan penelitian-penelitian serupa yang telah penulis sebutkan di atas terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam mensosialisasikan dan memberikan layanan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu serta efektivitas dari layanan hukum tersebut berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Lokasi penelitian yang penulis gunakan adalah Pengadilan Agama Batang kelas 1B. Oleh karenanya, meskipun sudah banyak penelitian yang serupa, penelitian ini tetap memiliki sisi pembahasan yang berbeda.

B. Landasan Teori

Untuk memudahkan penulis menyusun kerangka berpikir dalam merumuskan penelitian ini, penulis mengambil beberapa pokok atau inti teori sebagai landasan teori dari penelitian ini.

1. Peradilan Agama

“Peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Peradilan diambil dari terjemahan kata *qadha*, yang berarti memutuskan, melaksanakan, atau menyelesaikan perkara/perselisihan antara dua orang atau lebih berdasarkan hukum Allah. Sedangkan suatu instansi (lembaga) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam ranah kekuasaan kehakiman disebut Pengadilan. Namun, adapula yang menyatakan bahwa

umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.¹⁷

Sebagai contoh, dalam literatur-literatur fikih Islam, asal kata *qadha* secara definisi bahasa yang berarti “menyelesaikan” disebutkan dalam ayat Al-Qur’an:

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا...

“...Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya)...” (QS. Al-Ahzaab [33:37]).¹⁸

Dalam Kamus Al-Munawwir edisi Indonesia Arab, kata Pengadilan Agama dikenal dengan istilah *مَحْكَمَةٌ شَرْعِيَّةٌ* (*Mahkamatum Syar’iyyatun*).¹⁹ Sedangkan kata hakim dalam kamus Arab Indonesia:

Istilah Hubungan Internasional dikenal dengan nama *قَاضِي* (*qadhi*) dengan istilah jamaknya *قُضَاةٌ* (*qudhatun*).²⁰ Lain halnya di Indonesia,

penyebutan Mahkamah Syar’iyyah dikenal sebagai penyebutan untuk pengadilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama.

¹⁷ A. Basiq Djailil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=FMtADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=peradilan+agama&ots=BHuQmGoRdC&sig=hMmd9GxIFeIIX_bf7RsgLWSCxk&redir_esc=y#v=onepage&q=peradilan+agama&f=false.

¹⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*.

¹⁹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2021).

²⁰ Ibnu Burdah, *Kamus Arab Indonesia: Istilah Hubungan Internasional* (Jakarta: Amzah, 2018).

Istilah Peradilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia kemudian diartikan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan ibu kota kabupaten/kota. Peradilan Agama dibentuk sebagai perwujudan dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia dan pelaksanaan syariat Islam bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Kegiatan di dalam Peradilan dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai kegiatan muamalah, yaitu hubungan kegiatan antara manusia dengan kehidupan bersama yang mengemban tugas untuk memerintahkan kebajikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*). Oleh karenanya, seandainya peradilan tidak ada dalam kehidupan masyarakat, maka lingkungan masyarakat tersebut akan menjadi kacau.²¹

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak agama Islam dikenal dan diterima di wilayah Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Peradilan Agama diakui dan ditegaskan kedudukannya melalui UUD 1945 Pasal 24 sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Meskipun demikian, aturan mengenai susunan, kekuasaan, dan hukum acara

²¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, edisi ke-1. (Jakarta: Kencana, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=peradilan+agama&ots=0SsaNvIYwP&sig=oW3O_zCFUaaCMxIXhMW9NbXgQHU&redir_esc=y#v=onepage&q=peradilan+agama&f=false.

dalam lingkungan Peradilan Agama belum diatur secara khusus. Adapun mengenai hukumnya, hukum materiil Islam diakui atas dasar Pasal 29. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Peradilan Agama akhirnya diakui secara formal. Mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) peradilan masih beragam dan hukum acara yang diunakan adalah HIR. Dalam menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan perkawinan, kewarisan, dan wakaf, digunakan landasan hukum Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijtihad yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disusun untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan Hukum Acara Peradilan Agama. Untuk menyesuaikan antara perkembangan perundang-undangan yang ada dengan kebutuhan lapangan, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.²²

Peradilan Agama secara umum memiliki dua kompetensi (kewenangan) yang dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut dari Peradilan Agama berdasarkan pada Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

²² Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*.

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.²³

Selain dari yang disebutkan di atas, Pengadilan Agama juga diberi kewenangan untuk memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Inststitusi Pemerintah di daerahnya apabila diminta dan diberi tugas tambahan seperti pengawasan pada advokat yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain. Sedangkan kompetensi relatif dari Peradilan Agama secara sederhana adalah kewenangan Peradilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah.

2. Bantuan Hukum

Sebagai negara hukum yang memiliki keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, penegakkan asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk ditegaskan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya berdasarkan asas tersebut. Di Indonesia, pengakuan terhadap asas yang dimaksud secara konstitusional termaktub dalam ketentuan ayat (1) Pasal 28D Undang

²³ Pengadilan Agama Magetan, "Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama," diakses pada 12 April 2022, <http://www.pamagetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, tanpa melihat status gender, jenis kelamin maupun posisi tertentu yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin maupun kaum minoritas, semuanya harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum.²⁴

Dalam terjemah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bantuan” memiliki arti barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; dan sokongan. Sedangkan “hukum” diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga berarti undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan mengenai peristiwa tertentu, keputusan yang ditetapkan oleh hakim, dan vonis.²⁵

Black's Law Dictionary mendefinisikan bantuan hukum sebagai “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in inancial need and who cannot afford private counsel*”. Lain lagi, bantuan hukum didefinisikan oleh Frans Hendra Winarta sebagai jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun

²⁴ Eka N. A. M. Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019).

²⁵ “Bantuan Hukum,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, 2022, diakses pada 10 Juni 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²⁶

Bantuan hukum dalam pengertian lain adalah jasa di bidang hukum yang diberikan diberikan secara cuma-cuma/gratis utamanya bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu (rakyat miskin) yang memerlukan pendampingan maupun pembelaan karena ketidakmampuannya untuk memberikan imbalan kepada pemberi jasa secara ekonomi. Bantuan hukum dapat diperoleh di luar maupun di hadapan peradilan di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara dengan mengedepankan asas-asas hukum, kaidah hukum, hak asasi manusia serta kode etika bantuan hukum.²⁷ Bantuan hukum bagi setiap orang merupakan wujud dari *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di hadapan hukum.

Dalam Sistem Peradilan Islam, makna sebuah keadilan memiliki nilai penting untuk dijunjung tinggi sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bentuk upaya meningkatkan ketakwaan, Allah SWT. memerintahkan orang-orang mukmin untuk senantiasa menegakkan keadilan.

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputundi, 2000).

²⁷ Khoirudin, "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)."

orang di depan hukum (*equality before the law*), sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang menerangkan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebagai tambahan, dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Kata “diperlihara” dalam pasal tersebut bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi termasuk di dalamnya kebutuhan akan akses hukum dan keadilan.²⁹

Oleh karena bantuan hukum setiap warna negara dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional, maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menjamin bantuan hukum tersalurkan khususnya bagi para pencari keadilan yang berasal dari golongan yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum di Indonesia sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Dalam rangka mewujudkan kepentingan peradilan itu sendiri, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk sebagai salah satu wujud

²⁹ Khoirudin, “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal).”

perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Perlindungan hukum dimaksudkan bukan sebagai perlindungan atas kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai wujud dari hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Implementasi negara Indonesia sebagai negara hukum terlihat dalam pelaksanaan bantuan hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) merupakan Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang dipilih dan/atau ditunjuk oleh Pengadilan setempat.³⁰

³⁰ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 1 ayat 6.

Posbakum dibentuk di setiap pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Tugas dari pengadilan dalam hal ini adalah menyediakan dan mengelola ruangan serta sarana dan prasarana untuk Posbakum sesuai dengan kemampuannya. Layanan Posbakum diberikan khusus bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Layanan hukum yang dimaksud dapat berupa informasi, konsultasi maupun advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses persidangan,

Petugas layanan hukum Posbakum adalah Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam perjanjian kerjasama. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum dapat berasal dari lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.³¹

4. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

Kemampuan untuk memilih tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya dikenal dengan istilah efektivitas. Efektivitas mengacu pada hubungan antara keluaran dengan tujuan, atau sesuatu yang telah

³¹ Ashmi Amran, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

dicapai dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana. Efektivitas hukum dalam masyarakat artinya bahasan mengenai daya fungsi hukum itu sendiri dalam menata masyarakat untuk tunduk terhadapnya.³² Menurut Soejono Soekamto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi di dalam masyarakat meliputi:

- a. Faktor undang-undang, yaitu gangguan yang berasal dari undang-undang itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai salah satu kaidah hidup, hukum berfungsi sebagai patokan atau pedoman yang membatasi sikap atau tindakan yang dilakukan masyarakat, khususnya yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum inilah yang kemudian disebut sebagai efektivitas hukum dalam masyarakat. Fungsi

³² Huda, "Efektivitas Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul."

hukum pada kenyataannya tidak hanya sebagai kontrol sosial, melainkan juga sebagai perekayasa sosial (*social-engineering atau instrument of change*). Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.³³

5. Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003

Pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁴

Sebagai pengguna layanan publik, masyarakat tentu memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Tujuan dari pelayanan publik sejalan dengan hal tersebut adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Oleh karenanya, untuk dapat mencapai target tersebut maka kualitas

³³ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017).

³⁴ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

pelayanan harus selalu diperhatikan dan dijadikan target pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.³⁵

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu: *unsur pertama*, organisasi penyelenggara pelayanan publik, merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. *Unsur kedua*, penerima layanan (pelanggan), yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan, dan *unsur ketiga*, kepuasan pelanggan dalam menerima layanan. Unsur kepuasan pelanggan inilah yang menjadi tujuan penting penyelenggaraan pelayanan dalam menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan.³⁶

Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 secara umum dilaksanakan berdasarkan asas, prinsip, pola pelayanan, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Asas Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan tersebut adalah:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas

³⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, dkk., *Pelayanan Publik* (Yayasan Kita Menulis, 2020).

³⁶ Erwan Agus Purwanto, dkk., *Pelayanan Publik, Modul Pelatihan Dasar Kader PNS, Modul Pelayanan Publik* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016).

- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan Hak
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu memperlihatkan dan menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
- c. Kepastian Waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggung Jawab
- g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- h. Kemudahan Akses
- i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
- j. Kenyamanan

Standar pelayanan dibutuhkan bagi setiap penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk jaminan kepastian bagi penerima layanan. Pemberi maupun penerima layanan publik wajib mentaatinya dalam proses pelaksanaan pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, standar pelayanan untuk dapat tercapainya suatu pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.³⁷

³⁷ Negara, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*

Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan publik kemudian ditentukan oleh tingkat kepuasan pengguna/penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dicapai apabila penerima pelayanan mendapatkan layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan.³⁸



³⁸ Negara, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menyelidiki, menemukan dan mendapat gambaran mengenai efektivitas dari layanan bantuan hukum Posbakum dalam membantu masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Batang yang beralamatkan di Jl. KH Achmad Dahlan No.62B, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Batang sebagai tempat penelitian karena instansi tersebut merupakan badan peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan undang-undang di mana para pencari keadilan khususnya bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu dapat menerima layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan setempat.

C. Sumber Data

Sumber data primer maupun sekunder sangat diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Berikut adalah sumber-sumber data yang penulis gunakan:

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapat secara langsung dari sumber pokok tanpa melalui perantara apapun. Penulis dalam hal ini menggunakan data hasil wawancara langsung dari para pihak yang berkaitan langsung dengan proses pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Batang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain yang digunakan sebagai penguat data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber buku, artikel, jurnal, atau literatur-literatur lain yang sehubungan dengan penelitian yang dilangsungkan. Data sekunder penelitian ini diambil dari dokumen perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LPKBHI UIN Walisongo selaku pihak penyedia layanan Posbakum, dokumentasi pribadi penulis ketika melakukan penelitian di lapangan, website resmi Pengadilan Agama Batang, dan informasi dari sumber lain yang berkaitan dengan layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan dari proses wawancara, penulis memilih informan yang berasal dari anggota Pos Bantuan Hukum (Posbakum) selaku petugas yang memberikan layanan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Batang. Informan dari penelitian ini adalah Septiana Rusmalawati, S.H., dan Ika Novitasasi C. A., S.H. selaku anggota Posbakum Pengadilan terkait.

E. Teknik Penentuan Informan

Purposive sampling menjadi teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, penulis memilih informan tertentu secara sengaja. Informan yang telah penulis tentukan sebelumnya di atas dianggap menguasai dan berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan penulis laksanakan ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi komunikasi peneliti dengan informan dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui proses tanya jawab, baik secara tatap muka atau melalui media telekomunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan relevan dan sehubungan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan informasi/data melalui arsip-arsip atau dokumen-dokumen, dapat berupa tulisan, foto atau gambar. Tulisan karya ilmiah, pelaporan, buku, pencatatan, rekaman, ataupun foto dan video merupakan ragam lain dari dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi sebuah suatu jawaban dari fokus masalah. Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang penulis gunakan di antaranya:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses seleksi data yang telah ada baik dari data primer maupun data sekunder menjadi sebuah konsep. Dari banyaknya data yang dapat penulis peroleh, penulis hanya mengambil informasi yang berkaitan dengan layanan bantuan hukum Posbakum saja utamanya mengenai pelaksanaannya di Pengadilan Agama Batang.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis sajikan dengan melalui pemaparan, pendeskripsian, dan penjabaran permasalahan. Permasalahan dalam hal ini adalah efektivitas layanan hukum Posbakum yang diberikan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Hasil wawancara penulis dengan informan penulis jabarkan didukung dengan informasi lain yang

berkaitan sehingga membentuk suatu pembahasan yang dapat dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk kemudian diperoleh kesimpulan penelitian berupa jawaban dari fokus Permasalahan penelitian. Jawaban sebagaimana dimaksud dalam tahap ini adalah mengenai langkah sosialisasi dan proses pelaksanaan pemberian layanan hukum Posbakum serta efektivitas dari layanan hukum tersebut di Pengadilan Agama Batang dilihat dari Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Batang

1. Profil Pengadilan Agama Batang



Gambar 4.1 Kantor Pengadilan Agama Batang

(Sumber: Dokumentasi penulis tanggal 14 Juli 2022)

Pengadilan Agama Batang kelas 1 B merupakan salah satu badan peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengadilan Agama Batang beralamatkan di Jalan KH Achmad Dahlan Nomor 62B, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten

Batang, Jawa Tengah. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Batang yang mencakup lima belas (15) kecamatan di dalamnya.



Gambar 4.2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang/
Peta Administrasi Kabupaten Batang

(Sumber: <https://ptsp.batangkab.go.id/assets/files/profilinvestasi.pdf>)

Pengadilan Agama Batang pada saat ini dipimpin oleh Bapak H. Mursid, S.Ag., M. dengan wakil ketuanya Ag H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batang

Setelah Kabupaten Batang terbentuk, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, dan dengan dikeluarkannya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang, pada hari Sabtu 22 Juni 1968 di Pendopo Asistenan Batang pukul 09.00 WIB, K.H. Maksum secara resmi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Batang pertama disertai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Jawatan Peradilan Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak K.H. Mohammad Sowwam. Setelah pelantikan jabatan, K. H. Maksum menerima penyerahan wilayah sebagai daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang dari Bapak K.H. Mohammad Nur selaku Ketua Pengadilan Agama Pekalongan.³⁹

Sesaat setelah prosesi pelantikan, Bapak K.H. Moh. Sowwam menyampaikan dalam pidatonya jika beliau membekali Ketua

³⁹ pabatang, "Pengadilan Agama Batang Tempo Doeloe", 2017, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, dikutip dari <http://pa-batang.go.id/>.

Pengadilan Agama Batang dengan satu buah palu ukir jepara, satu buah taplak meja hijau, dan satu buah mesin tulis tua. Dengan bekal barang-barang seadanya tersebut, K. H. Maksum memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam melaksanakan tugas dan sidang di Pengadilan Agama. Adapun mengenai kantor, peralatan kantor dan sarana-prasarana lainnya terlengkapi seiring dengan berjalannya waktu.⁴⁰

3. Visi & Misi Pengadilan Agama Batang

Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Batang dengan visinya "Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung" memiliki misi untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yudisial maupun non yudisial diselenggarakan dengan seksama, sewajarnya, mengayomi masyarakat, bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi serta nepotisme. Pengembangan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan dan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan merupakan misi lain dari Pengadilan Agama Batang.⁴¹

⁴⁰ pabatang, "Pengadilan Agama Batang Tempo Doeloe."

⁴¹ pabatang, "Visi dan Misi Pengadilan", 2018, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, dikutip dari <http://pa-batang.go.id/>.

4. Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama Batang

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang memiliki tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴²

b. Fungsi Pengadilan Agama Batang

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)
- 2) Fungsi Pembinaan
- 3) Fungsi Pengawasan
- 4) Fungsi Nasehat
- 5) Fungsi Administratif
- 6) Fungsi Lainnya:
 - a) Koordinasi pelaksanaan hisab dan rukyat dengan instansi terkait lainnya.
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, riset atau penelitian dan sebagainya serta pemberian akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan akan informasi mengenai peradilan.⁴³

⁴² pabatang, "Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang," 2018, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, dikutip dari <http://pa-batang.go.id/>.

⁴³ pabatang, "Fungsi Pengadilan Agama Batang," 2018, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, dikutip dari <http://pa-batang.go.id/>.

B. Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Batang

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang merupakan ruang layanan bantuan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama Batang guna memberikan layanan bantuan hukum bagi Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum;
- b. Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- c. Penyediaan informasi mengenai daftar Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁴⁴

Bantuan hukum Posbakum diberikan oleh Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Agama Batang dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Batang dapat berasal dari Organisasi Advokat, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki kantor atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang yang telah melakukan kerjasama.⁴⁵

⁴⁴ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

⁴⁵ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

Dasar hukum Posbakum dalam menyelenggarakan dan mengadakan layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan⁴⁶

⁴⁶ Khoirudin, "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)."

2. Perjanjian Kerjasama antara Posbakum dengan Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu bekerjasama dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang sebagai Lembaga Penyedia Posbakum. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo Nomor W11-A12/227/PL.08/I/2022, H. Mursid, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Batang dan Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Direktur LPKBHI UIN Walisongo sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama. Kegiatan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum oleh kedua belah pihak dilaksanakan sesuai dengan indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI untuk memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu pada jasa informasi dan konsultasi hukum di Pengadilan.

Tujuan dari adanya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud adalah untuk memberikan pelayanan bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batang sebagai salah satu wujud pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama yang berkualitas, bertanggung jawab dan terkoordinasi demi tercapainya rasa keadilan. Secara khusus, tujuan dari adanya kerjasama tersebut mengacu pada:

- a. Peringatan beban biaya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di hadapan Pengadilan Agama Batang;
- b. Peningkatan kesempatan akses konsultasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan selama menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Batang;
- c. Pemberian pelayanan prima untuk masyarakat pencari keadilan.⁴⁷

Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Efektivitas dan efisiensi;
- g. Bertanggung jawab;
- h. Profesional.⁴⁸

Berdasarkan kesepakatan bersama, Pengadilan Agama Batang memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi jalannya Posbakum dengan minimal menyediakan satu ruangan kerja disertai dengan meja dan kursi. Sedangkan pihak

⁴⁷ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

⁴⁸ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

LPKBHI UIN Walisongo selaku penyedia Posbakum akan menempatkan tiga orang Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Batang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Minimal satu orang Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan minimal bergelar Sarjana Hukum;
- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas berada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.⁴⁹

Secara administratif, ketua Posbakum Pengadilan Agama Batang adalah Mei Ristikowati, S.H., M.H. dan merupakan seorang Advokat.

Sedangkan petugas Posbakum yang bekerja secara langsung dalam memberikan layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang berasal dari dua orang Sarjana Hukum, yaitu Septiana Rusmalawati, S.H., dan Ika Novitasari C.A., S.H.

⁴⁹ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

Sistem kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan Lembaga Penyedia Jasa Posbakum LPKBHI UIN Walisongo Semarang dijelaskan oleh Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. sebagai berikut:

“Kalau perjanjian kerjasama itu kan sistemnya kontrak ya, kalau dari LBH UIN Walisongo itu membuat seperti proposal untuk kerjasama antara pengadilan sama LBH UIN Walisongo. Jadi setiap tahun kalau kita mau melakukan perpanjangan kerjasama di sini setiap tahunnya harus memperbaharui kontrak seperti mengajukan proposal dan perjanjian kerjasama lainnya.”⁵⁰

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas berlaku selama satu tahun anggaran sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan berakhir sesuai jadwal yang telah ditentukan di awal. Pengawasan dan evaluasi Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum akan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dibuat oleh pihak Posbakum terkait untuk kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang.⁵¹

3. Ruang Lingkup Posbakum Pengadilan Agama Batang

Ruang lingkup Posbakum Pengadilan Agama Batang secara garis besar yaitu memberikan pelayanan jasa hukum di ruang Posbakum yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Batang. Layanan jasa hukum sebagaimana dimaksud adalah pemberian informasi, konsultasi,

⁵⁰ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁵¹ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan secara cuma-cuma atau tanpa pungutan biaya. Hal ini juga disampaikan oleh Septiana Rusmalawati, S.H. selaku Petugas Posbakum Pengadilan Agama Batang sebagai berikut:

“Ruang lingkupnya itu, kalau Posbakum bekerjasama sama pengadilan itu setiap harinya melayani seperti pembuatan dokumen, pembuatan gugatan cerai, cerai talak sama dokumen keperdataan lainnya. Kalau paling banyak itu yang dilayani di posbakum pengadilan ini pembuatan gugatan, perceraian kasusnya.”⁵²

Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama yaitu:

- a. Dalam 1 (satu) tahun anggaran 2022, jumlah jam layanan Posbakum adalah 600 Jam Layanan yang akan dibagi dalam 227 hari kalender;
- b. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan setiap hari senin-kamis mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.00 s.d. 14.00 WIB sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.⁵³

4. Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Posbakum

Layanan hukum Posbakum Pengadilan Agama Batang diberikan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi,

⁵² Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁵³ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Pemohon layanan bantuan Posbakum Pengadilan Agama Batang merupakan mereka yang berasal dari golongan yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat dan membutuhkan bantuan dalam menangani penyelesaian perkara hukum di persidangan.⁵⁴

Orang atau sekelompok orang dapat mengajukan permohonan jasa bantuan hukum Posbakum Pengadilan Agama Batang dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan. Petugas Posbakum akan mengkompilasi berkas perkara dari pengguna atau penerima Posbakum sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari:

- a. Formulir permohonan;
- b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
- c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.⁵⁵

Sedangkan tata cara mendapatkan pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan nomor antrian Posbakum
- b. Pemeriksaan kelengkapan berkas

⁵⁴ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

⁵⁵ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

- c. Pengisian formulir yang disediakan oleh Posbakum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan
- d. Wawancara mengenai Permasalahannya
- e. Pembuatan berkas

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Chusainul Adib, S.H.I. selaku Analis Perkara Peradilan jika setelah berkas permohonan dari Posbakum sudah diproses dan diterima, penerima layanan Posbakum dapat mengambil nomor antrian untuk bagian pendaftaran. Langkah selanjutnya saat di Meja Pendaftaran akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan kelayakan berperkara. Apabila berkas yang diperlukan sudah dilengkapi semua, maka akan ada penafsiran biaya panjar dan pembayaran biaya panjar di bagian kasir.⁵⁶

Dalam hal pembayaran biaya perkara, apabila pemohon tidak mampu untuk membayarnya, maka pihak Posbakum akan membantu memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk kemudian diajukan kepada ketua Pengadilan Agama Batang. Selain itu, apabila penerima layanan hukum Posbakum memerlukan pendampingan pada sidang di pengadilan, maka Petugas Posbakum akan memberikan informasi terkait prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.⁵⁷

⁵⁶ Pemaparan Bapak Chusainul Adib, S.H.I. selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁵⁷ *Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.*

Posbakum Pengadilan Agama Batang berusaha semaksimal mungkin dalam pemberian waktu jam pelayanan Posbakum. Jumlah antrian untuk layanan ini tidak dibatasi setiap harinya, sehingga siapapun pemohon yang datang sebelum habis jam kerja Posbakum maka akan tetap dilayani. Hal ini disampaikan oleh pihak Posbakum terkait Septiana Rusmalawati, S.H.,

*“Kalau di sini nggak dibatasi (jumlah pemohon), cuman minimnya satu bulan itu 50 orang. Kalau di sini per hari senin kadang ada 15-16 pengguna layanan. Satu bulannya itu grafiknya nggak pasti, tapi belum pernah sih di bawah 50 orang, pasti di atas 50. Sampai yang bulan kemarin itu 120-130, jadi enggak membatasi pengguna layanan (per hari). Cuman kadang terhalang waktu aja, kalau setelahnya yang datang itu jam dua mungkin kita arahan untuk hari selanjutnya”*⁵⁸

Angka pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Batang berdasarkan data yang penulis peroleh tercatat mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, Jumlah Pengguna Layanan Posbakum mencapai 1.117 pengguna. Kemudian pada tahun 2022, jumlah pengguna layanan per Januari sampai Juni sudah mencapai 476 pengguna.⁵⁹

*“Iya (naik setiap tahun), kalau setiap bulannya itu kan pengunjung yang seharusnya itu kan ditargetkan 50 orang, tapi kenyataannya itu pengunjung Posbakum satu bulan bisa sampai 120 orang, grafiknya per bulan nggak pasti tapi minimal per bulan lebih dari 50 orang pengguna layanan.”*⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁵⁹ Posbakum Pengadilan Agama Batang, *Data Jumlah Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2021-2022*.

⁶⁰ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

5. Langkah Sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Batang kepada Masyarakat

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Batang bersama pihak Pengadilan terkait mengambil beberapa langkah sebagai upaya pengenalan keberadaan layanan bantuan hukum Posbakum kepada masyarakat wilayah Kabupaten Batang. Sebagaimana dipaparkan oleh Septiana Rusmalawati, S.H., sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Batang kepada masyarakat dilakukan melalui:

a. Pengenalan secara langsung kepada masyarakat

Langkah ini dilakukan dengan mengenalkan Posbakum Pengadilan kepada masyarakat yang menggunakan layanan hukum Posbakum jika siapapun yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Batang atau membutuhkan informasi hukum dapat dengan mudah meminta bantuan kepada Posbakum terkait.

b. Informasi melalui akun Instagram Pengadilan Agama Batang

c. Informasi melalui *website* resmi Pengadilan Agama Batang

“Kalau pengguna layanan datang sebisa mungkin kita mensosialisasikan kalau ada tetangga atau saudara yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum bisa datang ke sini (Posbakum), layanannya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Dari pengadilan itu punya sosial media, jadi itu mensosialisasikannya itu selain kita langsung ngomong sama pengguna layanan yang sudah datang, selain itu ada pengumuman di sosial media pengadilan agama batang sama di website.”⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

C. Efektivitas Posbakum Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana antara tujuan yang lebih dahulu ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai mencapai kesesuaian. Secara umum, definisi efektivitas akan menunjukkan pada seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja dikenal sebagai hasil kerja yang dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya: standar, target, atau kriteria yang telah ditetapkan. Standar ukuran tertentu ditentukan untuk mengetahui keberhasilan dan prestasi di dalam kinerja.⁶²

Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 secara umum dilaksanakan berdasarkan asas, prinsip, pola pelayanan, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Poin Standar Pelayanan dibutuhkan bagi setiap penyelenggara pelayanan publik sebagai jaminan akan kepastian bagi penerima pelayanan dan mendorong tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan serta kebutuhan.⁶³

Dalam rangka menilai efektivitas layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang, penulis mengambil dasar dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman

⁶² Irma Erawati, Muhammad Darwis, dan Muh. Nasrullah, "Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017).

⁶³ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan jika standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan merupakan tata kerja atau rangkaian proses yang berkaitan satu sama lain yang menunjukkan suatu tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan yang telah dibakukan wajib ditaati oleh pemberi maupun penerima pelayanan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik akan terasa jauh dari harapan apabila terjadi ketidakjelasan prosedur pelayanan.⁶⁴

Posbakum Pengadilan Agama Batang berusaha untuk meringankan setiap persyaratan permohonan agar sekiranya tidak memberatkan bagi pihak manapun. Pihak Posbakum selain memberi kebijakan dengan tidak hanya menerima pemohon yang tidak mampu secara ekonomi saja, namun juga memberi kelonggaran dalam hal kelengkapan persyaratannya. Pemohon pelayanan yang membutuhkan jasa pelayanan Posbakum tidak diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau semacamnya, tetapi wajib melengkapi syarat berkas perkara yang diperlukan dan mengisi formulir yang

⁶⁴ Fahlin Najmi, "Pengaruh Keandalan dan Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* vol. 3, no. 2 (2017).

telah disediakan oleh pihak Posbakum sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan, sebagaimana dijelaskan oleh Septiana Rusmalawati, S.H., selaku Petugas Posbakum terkait,

“Bagi pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan Posbakum itu nggak ada syarat apapun, kaya harus melengkapi ini itu, yang penting itu mereka melengkapi persyaratan untuk mengajukan perkara aja. Siapapun yang membutuhkan, siapapun yang mau konsultasi bisa langsung ke loket bagian Posbakum. Cuman karena ada peraturan baru dari pengadilan agamanya kita memberikan formulir pernyataan untuk mendapatkan bantuan hukum. Formulirnya dari Pengadilan Agama Batang sendiri yang merujuk pada peraturan Mahkamah Agung.”⁶⁵



⁶⁵ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

Kepada: Yth.
Ketua Pengadilan Agama Batang
Di
Tempat

Perihal: Permohonan Untuk Mendapat Pelayanan Hukum di POSBAKUM
Pengadilan Agama Batang

Sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, saya yang bertanda-tangan dibawah ini;

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
No. HP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan Jasa Bantuan Hukum secara cuma-cuma pada POSBAKUM di Pengadilan Agama Batang berupa

Batang, 2022

Hormat Saya,

(.....)

Gambar 4.3 Formulir Permohonan Bantuan Hukum Posbakum

(Sumber: Dokumentasi penulis tanggal 14 Juli 2022)

Dalam wawancara penulis dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H., disampaikan jika definisi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Batang tidak sebatas mampu dari segi ekonomi saja, melainkan juga mereka yang dinilai tidak cakap mengenai hukum atau tidak mengetahui tata cara dalam berperkara.

“Kalau untuk di Posbakum Pengadilan Agama Batang sendiri sejauh ini kita melayani siapapun yang datang ke sini, kalau bahasanya orang yang tidak mampu itu kita anggap orang yang tidak tau mengenai hukum, awam, dan belum tau prosedurnya. Tidak mampu itu bukan hanya dari materi aja ya maksudnya dari kesadaran hukum atau pengetahuan tentang bagaimana cara berperkara di pengadilan itu seperti apa, itu kita anggapnya tidak mampu. Jadi kita melayani semua orang yang membutuhkan bantuan dan datang ke sini siapapun dilayani. Jadi tidak hanya secara materiil nggih, tapi lebih ke tidak cakap dalam mengajukan perkara.”⁶⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme atau prosedur bagi para pihak yang hendak mengajukan permohonan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Batang dapat ditempuh dengan cara mengambil nomor antrian untuk Pelayanan Posbakum di Ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Mekanismenya kalau ada pengguna layanan datang itu harus ambil nomor antrian dulu, nomor antrian untuk layanan Posbakum. Setelah itu kita menerima pengguna layanan, kita cek berkas, kalau semisal berkas yang dibutuhkan udah memenuhi syarat untuk pembuatan dokumen kita langsung wawancara kemudian kita buat berkas dokumen yang pengguna layanan butuhkan. Tapi kalau semisal persyaratannya belum dipenuhi kemungkinan kita undur untuk pembuatan dokumen sebelum persyaratannya itu lengkap.”⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

Prosedur Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Batang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang merujuk pada peraturan perundang-undangan dan indikator kinerja utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan mengenai Prosedur Pelayanan Posbakum di Pengadilan diatur dalam Pasal 23-32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

2. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian diartikan sebagai jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik yang ditetapkan mulai dari pengajuan permohonan pelayanan, perlengkapan administrasi sampai denganselesaiannya suatu proses pelayanan. Penetapan standar waktu penyelesaian ini berguna untuk memberikan kejelasan jangka waktu penyelesaian pelayanan bagi pemohon maupun pemberi pelayanan.

Dalam mengatur kebijakan waktu selama melayani pengguna layanan Posbakum, pihak Posbakum Pengadilan Agama Batang terkait memiliki ketentuan pelayanan setiap orang dengan batasan 30 menit. Hal ini dilakukan agar Posbakum Pengadilan dapat menjangkau secara maksimal pelayanan pada setiap harinya seperti yang diungkapkan oleh Septiana Rusmalawati, S.H.,

“...masalah waktu itu sebenarnya kita target untuk konsultasi kita wawancara dalam mendalami masalahnya apa itu kurang lebih 15 menit, pembuatan dokumen 15 menit, jadi per orang sebisa mungkin kita target setengah jam atau 30 menit.”⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

Estimasi waktu 30 menit sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan estimasi waktu pelayanan setiap satu orang yang meliputi keseluruhan proses penyelesaian layanan bantuan hukum di Posbakum. Penyelesaian layanan hukum yang dimaksud meliputi konsultasi, wawancara, sampai berkas dokumen yang diperlukan pemohon diterbitkan. Berkas permohonan yang dibutuhkan dalam proses perkara tersebut dapat langsung diberikan kepada pemohon pelayanan pada hari yang sama.

3. **Biaya Penyelesaian**

Biaya pelayanan publik atau biaya penyelesaian adalah segala biaya sebagai bentuk imbal jasa atas pemberian pelayanan publik yang besaran dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya atau tarif pelayanan perlu ditetapkan termasuk rinciannya untuk memberi kejelasan dan transparansi biaya yang perlu dikeluarkan oleh penerima pelayanan.

Pihak Posbakum terkait Septiana Rusmalawati, S.H. menyampaikan jika “...nggak ada biaya yang harus dikeluarkan sama sekali kalau dari posbakumnya...”⁶⁹, yang berarti dalam pelaksanaan pemberian layanan hukum Posbakum, baik pihak Posbakum terkait maupun pihak pengadilan setempat tidak memungut biaya sama sekali

⁶⁹ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

kepada para pemohon maupun penerima layanan. Siapapun yang datang untuk konsultasi maupun pembuatan berkas dokumen hukum di Posbakum terkait diberikan secara cuma-cuma atau tanpa harus ada biaya yang dikeluarkan.

Posbakum sebagaimana telah di atur dalam peraturan perundang-undangan merupakan layanan bantuan hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi dan advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 4 jika ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan salah satunya adalah layanan pembebasan biaya perkara. Hal ini menunjukkan jika layanan bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma atau tanpa adanya pungutan biaya. Seluruh biaya pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan ketentuan tersebut dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷⁰

⁷⁰ Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

4. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya selanjutnya dikenal dengan produk pelayanan. Produk pelayanan dari layanan hukum Posbakum Pengadilan Agama Batang secara umum ada dua, yaitu konsultasi dan berkas dokumen. Berkas dokumen diberikan sesuai dengan peruntukannya atau kebutuhan pemohon, sebagaimana disampaikan oleh Septiana Rusmalawati, S.H. dalam wawancaranya dengan penulis,

“Produk pelayanan yang dapat diterima itu kan ada dua, konsultasi hukum dan pembuatan berkas dokumen hukum. Kalau pembuatan berkas dokumen hukum itu kita melayani permohonan cerai gugat, permohonan cerai talak, berkas adopsi anak, berkas pembuatan permohonan dispensasi nikah, ahli waris, masalah harta gono-gini kemudian permohonan keperdataan yang emang udah jadi ranahnya pengadilan agama itu sendiri.”⁷¹

Produk pelayanan yang dapat diperoleh dari pelayanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan bahwa Posbakum Pengadilan memberikan jenis layanan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang

⁷¹ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.⁷²

5. Sarana & Prasarana

Dalam mencapai tujuan suatu pelayanan publik, sarana dan prasarana yang memadai sangatlah dibutuhkan. Pengadilan Agama Batang bekerjasama dengan Posbakum terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana baik yang utama maupun tambahan sebagai penunjang keberhasilan pelayanan bantuan hukum Posbakum ini.

Pihak Pengadilan Agama Batang berdasarkan Perjanjian Kerjasamanya dengan Lembaga Penyedia Posbakum memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk jalannya pelayanan Pos Bantuan Hukum dengan menyediakan minimal sebuah ruangan dilengkapi dengan meja dan kursi. Sedangkan pihak Penyedia Layanan Hukum Posbakum berkewajiban untuk menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban pihak Pengadilan seperti komputer, laptop atau notebook dan sarana pendukung lainnya.

Pihak Posbakum terkait menilai jika sarana & prasarana yang telah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Batang dan yang telah disiapkan oleh pihak Posbakum terkait secara umum sudah tercukupi untuk dilakukannya pelayanan publik, “Kalau untuk sarana prasarana

⁷² Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 25.

Posbakum Pengadilan untuk melayani pengguna layanan dan antara kerjasamanya Posbakum sama Pengadilan itu sudah tercukupi”.⁷³ Hanya saja pada pelaksanaannya Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam bertugas tidak di ruangan khusus sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, melainkan berbagi ruang dengan pelayanan publik lainnya di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan adalah kompetensi petugas pelayanan yang ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan pada Posbakum Pengadilan Agama Batang telah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja baik dalam penanganan perkara, beracara di pengadilan, maupun pengalaman pada bidang pemberian bantuan hukum. Hal ini sudah menjadi tugas pihak penyedia layanan Posbakum dalam menetapkan staf atau anggotanya untuk bertugas di Posbakum Pengadilan dan sudah tertuang mengenai ketentuan kriteria tersebut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tidak diwajibkan bagi petugas yang memberikan pelayanan bantuan hukum, namun staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan

⁷³ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

sekurang-kurangnya adalah telah menempuh Sarjana Hukum, sebagaimana disampaikan oleh pihak Posbakum terkait Septiana Rusmalawati, S.H.

“Kebetulan kalau saya ikut (PKPA), tapi di sini nggak ada persyaratan seperti itu, yang penting sebisa mungkin jurusan sesuai. Petugas yang di sini nggak (merangkap sebagai advokat di luar Pengadilan), tapi kalau ketuanya iya. Dari pengadilannya nggak mau kalau petugasnya yang jadi advokat, soalnya mungkin takut efektivitas waktunya nggak terpenuhi, soalnya kan advokat ada sidang, ada pekerjaan lain di luar, jadi kalau di sini itu mintanya yang belum ada sambian apa-apa”⁷⁴

Ketentuan Pengadilan Agama Batang dalam mengatur kebijakan petugas Posbakum yang tidak diperkenankan merangkap sebagai advokat di luar pengadilan ini diterapkan sebagai upaya untuk menghindarkan dari terganggunya pelayanan Posbakum dikarenakan bertabrakannya jadwal pelayanan petugas Posbakum dengan jadwal sidang maupun jadwal pekerjaannya dengan *client* di luar Pengadilan yang dapat mengganggu petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di ranah Pengadilan Agama Batang.

Dalam penyelenggaraannya, Posbakum Pengadilan Agama Batang memiliki standar pelayanan yang wajib ditaati baik oleh pemberi maupun penerima layanan bantuan hukum ini. Standar pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

- a. Pelayanan harus dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab dengan didasarkan pada keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara intelektual;
- b. Informasi hukum dan informasi lain diberikan secara jelas dan akurat;
- c. Konsultasi atau advis hukum diberikan secara seimbang dan komprehensif;
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum kepada pihak luar selain yang terkait dalam perjanjian;
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.⁷⁵

Dari proses pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu yang sudah berjalan, Septiana Rusmalawati S.H. menilai jika secara umum, Posbakum Pengadilan Agama Batang sudah berjalan secara efektif, terutama dari segi maksimalisasi pelayanan Posbakum,

“...kalau efektivitas secara waktunya itu sudah, secara pelayanannya juga sudah. Kadang kalau Posbakum sini jam kerjanya kan dari jam 08.00 sampai jam 14:00 WIB, terkadang ada pengguna layanan jam 13:00 itu mbludak banyak, kita tu sebisa mungkin kalau ada yang datang kita layani sampai selesai, kadang bisa sampai jam 15:00 WIB, melebihi batas waktu kerja, jadi kalau efektif apa belum menurut saya sudah”⁷⁶

⁷⁵ Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

Kemudian petugas Posbakum lainnya Ika Novitasasi C. A., S.H. menambahkan jika layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Batang juga sudah berjalan cukup maksimal,

“Kalau dari pandangan saya si udah berjalan maksimal mba, karena ya udah banyak yang tau kalau ternyata di Pengadilan itu ada layanan Posbakum, udah banyak yang memberikan informasi baik dari para pegawai yang ada di sini maupun dari masyarakat yang pernah mengajukan atau pernah berperkara di Pengadilan Agama Batang gitu si.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Posbakum terkait, layanan hukum ini memiliki beberapa kendala dalam proses pelayanannya. Kendala pertama Posbakum berasal dari pihak pengguna layanan itu sendiri. Seringkali pemohon pelayanan ketika datang ke Posbakum belum membawa berkas apapun untuk dapat diajukannya perkara. Kendala ini disampaikan oleh Septiana Rusmalawati, S. H. selaku Petugas Posbakum terkait,

“Kalau kendalanya itu sebenarnya lebih ke persyaratan pengguna layanan aja nggih, kaya (seperti) mau pembuatan dokumen kadang kan mereka belum tau apa yang harus mereka lengkapi, jadi mereka ke sini itu belum bawa apa-apa”⁷⁸

Selain karena pengguna layanan datang tanpa membawa berkas yang diperlukan, Petugas Posbakum terkait Ika Novitasasi C. A., S.H. menambahkan jika kurangnya akses transportasi pihak pengguna layanan juga mempengaruhi efisiensi waktu Posbakum dalam melayani permohonan yang berdampak pada tertundanya penyelesaian permohonan atau pembuatan berkas dokumen hukum.

⁷⁷ Wawancara dengan Petugas Posbakum Ika Novitasasi C. A., S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

“Ya sama si itu nggih, dari orangnya sendiri. Kadang ada yang ke sini transportasinya pakai transportasi umum, jadi kan dia kalau disuruh melengkapi persyaratan seperti fotocopy atau minta stempel Kantor Pos kan lumayan susah nggih kalau pake angkutan umum, jadi nggak bisa sehari langsung sampai pendaftaran.”⁷⁹

Kendala lain yang berasal dari faktor pengguna layanan itu sendiri adalah kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai jam kerja layanan bantuan Posbakum yang berbeda dengan layanan Pengadilan lainnya, yaitu hanya dari pukul 08.00 sampai 14:00 WIB.

“...paling kalau Posbakum kan memang waktunya tidak full nggak seperti pegawai pengadilan yang lain. Cuman kalau memang ada orang yang datang kelewat waktu biasanya tetep diarahkan untuk besok harinya ke sini lagi gitu”⁸⁰

Pada pertengahan tahun 2021, pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Batang dipindah dari ruangan terpisah ke ruangan yang sama dengan pelayanan di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu lainnya tanpa sekat. Mengingat dalam pelaksanaannya petugas Posbakum membutuhkan suasana yang tenang ketika proses wawancara untuk mendalami Permasalahan pemohon dan juga membutuhkan ruangan yang tertutup untuk kepentingan privasi pemohon, kondisi demikian pada beberapa waktu menimbulkan kendala dalam proses pelayanan bantuan hukum. Hal ini disampaikan oleh Septiana Rusmalawati, S.H. selaku pihak Posbakum terkait,

“Kalau masalah itu, sebenarnya Posbakum tahun 2021 pertengahan baru gabung sama PTSP. Sebelumnya ruangnya terpisah. Hambatannya ketika ramai, emang agak sulit mendengarnya dan kayak kurang bisa mendalami kasusnya. Karena ya itu tadi, masalah privasi

⁷⁹ Wawancara dengan Petugas Posbakum Ika Novitasasi C. A., S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

⁸⁰ Wawancara dengan Petugas Posbakum Ika Novitasasi C. A., S.H. di Pengadilan Agama Batang, tanggal 14 Juli 2022.

dalam tumah tangga. Jadi kalau mau bertanya lebih jauh kadang dari kita gak enak sendiri, takut orangnya jadi malu juga.”⁸¹

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, Posbakum Pengadilan Agama Batang bekerjasama dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang sebagai pihak penyedia jasa layanan bantuan hukum Posbakum melalui Nota Kesepakatan Bersama yang kemudian dikenal dengan perjanjian kerjasama. Kedua belah pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak memberatkan pihak manapun melalui kemudahan proses dan persyaratan. Meskipun secara umum pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Batang dinilai sudah berjalan cukup efektif oleh Petugas Posbakum itu sendiri, beberapa catatan kendala yang ditemukan menjadikan Posbakum Pengadilan Agama Batang belum berjalan secara maksimal.

⁸¹ Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati., S.H. secara Online, tanggal 21 Juli 2022,”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan untuk mengetahui efektivitas dari layanan bantuan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Pemberian pelayanan dan langkah sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Batang

Layanan bantuan hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Batang diberikan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum Pengadilan Agama Batang memberikan kemudahan pada akses layanan Posbakum dengan tidak membatasi penerima yang hanya berasal dari golongan yang tidak mampu secara ekonomi saja melainkan diperuntukkan juga bagi mereka yang dinilai awam akan hukum atau tidak mengetahui cara berperkara di pengadilan dapat mengajukan permohonan layanan.

Dalam rangka mengenalkan keberadaan layanan bantuan hukum Posbakum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Batang,

Posbakum Pengadilan Agama Batang mengambil 3 (tiga) langkah sosialisasi melalui:

- a. Pengenalan langsung kepada masyarakat;
- b. Media sosial Instagram Pengadilan Agama Batang;
- c. *Website* Pengadilan Agama Batang.

2. Efektivitas Posbakum Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003

Pemberian layanan bantuan hukum Posbakum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Batang secara umum sudah berjalan dengan efektif jika dilihat dari keberlangsungan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karena adanya beberapa hambatan atau kendala dalam proses pemberian pelayanan yang berupa:

- a. Pengguna layanan seringkali datang ke Posbakum tanpa membawa persyaratan yang diperlukan;
- b. Penumpukan antrian Posbakum pada jam-jam tertentu terutama pada waktu menjelang jam pelayanan Posbakum habis;
- c. Sarana & Prasarana Posbakum Pengadilan Agama Batang yang kurang begitu memadai seperti pelayanan bantuan hukum yang diberikan di ruangan yang cukup ramai;
- d. Tidak adanya regulasi khusus yang membedakan antara penerima bantuan hukum posbakum yang berasal dari golongan tidak

mampu secara ekonomi dengan yang bukan dari golongan tersebut menambah penumpukan antrian yang menjadikan pelayanan diberikan melebihi jam kerja.

B. Saran

Berdasarkan dari temuan penulis dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya, yaitu:

1. Peningkatan sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Batang yang tidak hanya sebatas mengenai keberadaannya melainkan mengenai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan bantuan hukum Posbakum dan jam pelayanannya.
2. Seleksi pengunjung oleh petugas yang membantu pengambilan nomor antrian di bagian depan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan memastikan mereka yang hendak mengantri untuk Posbakum atau pendaftaran sudah membawa persyaratan yang dibutuhkan. Apabila pengunjung datang tanpa membawa persyaratan yang dibutuhkan maka dapat diantrikan pada meja informasi. Hal ini dapat memberikan efisiensi waktu pada antrian Posbakum dan antrian pendaftaran.
3. Pemberian layanan bantuan hukum Posbakum sebaiknya dilakukan di ruangan tersendiri mengingat dalam pelaksanaannya petugas Posbakum membutuhkan suasana yang tenang ketika proses wawancara untuk mendalami Permasalahan pemohon dan juga membutuhkan ruangan yang tertutup untuk kepentingan privasi pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta, 2014.
- Aminah, Siti, dan Muhammad Daerobi. *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.
- Ashmi Amran. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Sungguminasa.” Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1595/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/1595/1/ASHMI AMRAN.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1595/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/1595/1/ASHMI%20AMRAN.pdf).
- Awatara, Nyoman Genta Brahmanta, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021).
- Batang, Posbakum Pengadilan Agama. *Data Jumlah Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2021-2022*, n.d.
- Burdah, Ibnu. *Kamus Arab Indonesia: Istilah Hubungan Internasional*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
<https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=FMtADwAAQBAJ&oi=fn&pg=PA1&dq=peradilan+agama&ots=BHuQmGoRdC&sig=hMmd9GxIFe>

tIIX_bf7RsgLWSCxk&redir_esc=y#v=onepage&q=peradilan
agama&f=false.

Erawati, Irma, Muhammad Darwis, dan Muh. Nasrullah. “Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.” *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017).

Fauzan. “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017).

Huda, Miftahul. “Efektivitas Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul.” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.

Khoirudin, Akhmad Arif. “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal).” Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana, 2018.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=AUC-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=peradilan+agama&ots=0SsaNvlywP&sig=oW3O_zCFUaaCMxIXhMW9NbXgQHU&redir_esc=y#v=onepage&q=peradilan+agama&f=false.

Magetan, Pengadilan Agama. “Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama.” Diakses pada tanggal 12 April 2022. <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

Mahmud, Mustakim, Muhammad Salam Amrullah, dan Ardianto Palla. “Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

Munawwir, Achmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2021.

Mustabsiroh, Nisaul. “Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018.” Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Najmi, Fahlin. “Pengaruh Keandalan dan Prosedur Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Urusan Agama Liang Anggang Kota Banjarbaru.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2017).

Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, 2003.

pabatang. “Fungsi Pengadilan Agama Batang.” Diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

<http://pa-batang.go.id/>.

———. “Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang.” Diakses pada tanggal 10 Juli 2022. <http://pa-batang.go.id/>.

———. “Visi dan Misi Pengadilan.” Diakses pada tanggal 10 Juli 2022. <http://pa-batang.go.id/>.

Pabatang. “Pengadilan Agama Batang Tempo Doeloe.” Diakses pada tanggal 10 Juli 2022. <http://pa-batang.go.id/>.

Pertiwi, Nyimas Lidya Putri, dan Firmansyah. “Peran Posbakum di Pengadilan Agama Metro Masa *New Normal*.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 10, no. 1 (2021).

Purwanto, Erwan Agus, Damayani Tyastianti, Andi Taufiq, dan Widhi Novianto. *Pelayanan Publik, Modul Pelatihan Dasar Kader PNS. Modul Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016.

Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, Valentine Siagian, dkk. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=2xABEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pelayanan+publik+hukum&ots=X_c2ULIPYg&sig=iqkNQ3PXZMK4ArQvd5dBKKtxgs0&redir_esc=y#v=onepage&q=pelayanan publik hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=2xABEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pelayanan+publik+hukum&ots=X_c2ULIPYg&sig=iqkNQ3PXZMK4ArQvd5dBKKtxgs0&redir_esc=y#v=onepage&q=pelayanan+publik+hukum&f=false).

Rosita. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone.” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2017).

- Setiawan, Gregorius Yolana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Shari, Mayang. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Sihombing, Eka N.A.M. "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Tahir, Sri Endan, Umar Jaya M., dan Abdur Rahman Adi Saputera. "Problematika Pelayanan Bantuan Hukum IAIN Sultan Amai Gorontalo di Pengadilan Agama Kota Gorontalo." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020).
<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2081>.
- Trijultian, Annisa, Yana Fajar Basori, dan M. Rijal Amirulloh. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum terhadap Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Kota Sukabumi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022).
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. 2nd ed. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputendi, 2000.
- Yudho, Winarno, dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat."

Jurnal Hukum & Pembangunan 17, no. 1 (2017).

“Bantuan Hukum.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses pada tanggal 10 Juli 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Pemaparan Bapak Chusainul Adib, S.H.I. Selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Batang, Tanggal 14 Juli 2022.

Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan LKBHI UIN Walisongo tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batang, 2022.

Wawancara dengan Petugas Posbakum Ika Novitasasi C. A., S.H. di Pengadilan Agama Batang, Tanggal 14 Juli 2022.

Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati, S.H. di Pengadilan Agama Batang, Tanggal 14 Juli 2022.

“Wawancara dengan Petugas Posbakum Septiana Rusmalawati., S.H. Secara Online, Tanggal 21 Juli 2022,”.

Lampiran I Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 821/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 30 Juni 2022 M
1 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Batang
Jl. KH Achmad Dahlan No.62B,
Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang,
Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AQILATU INAYATULLATIFAH
No. Mahasiswa : 18421190
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Lampiran II Surat Keterangan Penelitian



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A12/ 1724 /HM.01.1/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.
NIP : 19840323 200704 1 002
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama / NIM : Aqilatu Inayatullatifah / 18421190
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII)

telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Efektivitas Layanan Hukum Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Batang Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003” di Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis, 14 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Batang, 14 Juli 2022
Wakil Ketua,



H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.
NIP. 19840323 200704 1 002

Lampiran III Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Batang Septiana
Rusmalawati, S.H., dan Ika Novitasasi C. A., S.H.



Lampiran IV Transkrip Wawancara

Nama : Septiana Rusmalawati, S.H.

Jabatan : Paralegal (Petugas Posbakum)

Wawancara 01 14 Juli 2022 di Pengadilan Agama Batang

Pertanyaan	Jawaban
Mengenai Lembaga penyedia Posbakum, Pengadilan Agama Batang bekerjasama dengan pihak mana?	<i>“Kalau LBH yang bekerjasama di pengadilan agama batang itu kerjasamanya sama UIN Walisongo Semarang.”</i>
Kemudian untuk jumlah petugas Posbakum yang bertugas di sini total keseluruhan ada berapa?	<i>“Kalau jumlah petugas yang piket itu 2 orang aja setiap harinya, kalau keseluruhan itu di sini 3, ketuanya satu.”</i>
Untuk Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Batang dengan Posbakum itu seperti apa?	<i>“Kalau perjanjian kerjasama itu kan sistemnya kontrak ya, kalau dari LBH UIN Walisongo itu membuat seperti proposal untuk kerjasama antara pengadilan sama LBH UIN Walisongo. Jadi setiap tahun kalau kita mau melakukan perpanjangan kerjasama di sini setiap tahunnya harus memperbaharui kontrak seperti mengajukan proposal dan perjanjian kerjasama lainnya. Kontraknya per satu tahun.”</i>
Ruang lingkup kegiatan Posbakum di Pengadilan Agama Batang seperti apa? Apa saja yang dilayani?	<i>“Ruang lingkupnya itu, kalau Posbakum bekerjasama sama pengadilan itu setiap harinya melayani seperti pembuatan dokumen, pembuatan gugatan cerai, cerai talak sama dokumen keperdataan lainnya. Kalau paling banyak itu yang dilayani di posbakum</i>

	<i>pengadilan ini pembuatan gugatan, perceraian kasusnya. Kalau sebenarnya di pengadilan itu ya melayani selain perceraian, ahli waris, hak adopsi, terus kayak keperdataan masalah hukum ekonomi Syariah seperti itu.”</i>
Selama 3 tahun terakhir ini jumlah pengguna layanan Posbakum itu bagaimana apakah mengalami peningkatan terus?	<i>“Iya (naik setiap tahun), kalau setiap bulannya itu kan pengunjung yang seharusnya itu kan ditargetkan 50 orang, tapi kenyataannya itu pengunjung Posbakum satu bulan bisa sampai 120 orang, grafiknya per bulan nggak pasti tapi minimal per bulan lebih dari 50 orang pengguna layanan.”</i>
Kalau per hari itu ada Batasannya (pengunjung) atau tidak?	<i>“Nggak ada cuman ada jam kerja aja dari jam 8 sampai jam 2 siang, jadi tergantung jam kerjanya.” “Kalau di sini nggak dibatasi (jumlah pemohon), cuman minimnya satu bulan itu 50 orang. Kalau di sini per hari senin kadang ada 15-16 pengguna layanan. Satu bulannya itu grafiknya nggak pasti, tapi belum pernah sih di bawah 50 orang, pasti di atas 50. Sampai yang bulan kemarin itu 120-130, jadi nggak membatasi pengguna layanan (per hari). Cuman kadang terhalang waktu aja, kalau setelahnya yang datang itu jam dua mungkin kita arahan untuk hari selanjutnya.”</i>
Kemudian mengenai mekanisme pelayanan Posbakum dari pengguna datang bagaimana?	<i>“Mekanismenya kalau ada pengguna layanan datang itu harus ambil nomor antrian dulu, nomor antrian untuk layanan Posbakum. Setelah itu kita menerima pengguna layanan, kita cek</i>

	<p><i>berkas, kalau semisal berkas yang dibutuhkan udah memenuhi syarat untuk pembuatan dokumen kita langsung wawancara kemudian kita buat berkas dokumen yang pengguna layanan butuhkan. Tapi kalau semisal persyaratannya belum dipenuhi kemungkinan kita undur untuk pembuatan dokumen sebelum persyaratannya itu lengkap.”</i></p>
<p>Kemudian untuk Langkah Posbakum Pengadilan Agama Batang atau dari pengadilan agama batang dalam mensosialisasikan layanan hukum Posbakum itu bagaimana?</p>	<p><i>“Kalau pengguna layanan datang sebisa mungkin kita mensosialisasikan kalau ada tetangga atau saudara yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum bisa datang ke sini (Posbakum), layanannya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Dari pengadilan itu punya sosial media, jadi itu mensosialisasikannya itu selain kita langsung ngomong sama pengguna layanan yang sudah datang, selain itu ada pengumuman di sosial media pengadilan agama batang sama di website.”</i></p>
<p>Kendala atau faktor penghambat dari pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Batang itu apa saja?</p>	<p><i>“Kalau kendalanya itu sebenarnya lebih ke persyaratan pengguna layanan aja nggih, kaya (seperti) mau pembuatan dokumen kadang kan mereka belum tau apa yang harus mereka lengkapi, jadi mereka ke sini itu belum bawa apa-apa.”</i></p>
<p>Menurut pandangan ibu apakah secara umum Posbakum Pengadilan Agama Batang sudah berjalan secara efektif atau belum?</p>	<p><i>“Sudah sih, kalau efektivitas secara waktunya itu sudah, secara pelayanannya juga sudah. Kadang kalau Posbakum sini jam kerjanya kan dari jam 08.00 sampai jam 14:00 WIB, terkadang ada pengguna layanan jam 13:00 itu</i></p>

	<p><i>mbludak banyak, kita tu sebisa mungkin kalau ada yang datang kita layani sampai selesai, kadang bisa sampai jam 15:00 WIB, melebihi batas waktu kerja, jadi kalau efektif apa belum menurut saya sudah.”</i></p>
<p>Mengenai prosedur pelayanan Apakah Posbakum Pengadilan Agama Batang diperuntukkan hanya untuk masyarakat tidak mampu? Definisi masyarakat tidak mampu yang dimaksud oleh Posbakum Pengadilan Agama Batang itu seperti apa?</p>	<p><i>“Kalau untuk di Posbakum Pengadilan Agama Batang sendiri sejauh ini kita melayani siapapun yang datang ke sini, kalau bahasanya orang yang tidak mampu itu kita anggap prang yang tidak tau mengenai hukum, awam, dan belum tau prosedurnya. Tidak mampu itu bukan hanya dari materi aja ya maksudnya dari kesadaran hukum atau pengetahuan tentang bagaimana cara berperkara di pengadilan itu seperti apa, itu kita anggapnya tidak mampu. Jadi kita melayani semua orang yang membutuhkan bantuan dan datang ke sini siapapun dilayani. Jadi tidak hanya secara materiil nggih, tapi lebih ke tidak cakap dalam mengajukan perkara.”</i></p>
<p>Apakah sejauh ini prosedurnya sudah dibuat sebisa mungkin memudahkan dan tidak menyusahkan pengguna?</p>	<p><i>“Bagi pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan Posbakum itu nggak ada syarat apapun, kaya harus melengkapi ini itu, yang penting itu mereka melengkapi persyaratan untuk mengajukan perkara aja. Siapapun yang membutuhkan, siapapun yang mau konsultasi bisa langsung ke loket bagian Posbakum. Cuma karena ada peraturan baru dari pengadilan agamanya kita memberikan formulir pernyataan untuk mendapatkan</i></p>

	<i>bantuan hukum. Formulirnya dari Pengadilan Agama Batang sendiri yang merujuk pada peraturan Mahkamah Agung.”</i>
Kemudian untuk ketentuan waktu penyelesaian permohonan itu bagaimana? Apakah sudah ditetapkan sebelumnya?	<i>“Kalau sebenarnya itu kalau masalah waktu itu sebenarnya kita target untuk konsultasi kita wawancara dalam mendalami masalahnya apa itu kurang lebih 15 menit, pembuatan dokumen 15 menit, jadi per orang sebisa mungkin kita target setengah jam atau 30 menit.”</i>
Mengenai biaya penyelesaian apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Apakah pada perkara waris juga ditarik biaya?	<i>“Ini yang biaya nggak ada nggak. nggak ada biaya yang harus dikeluarkan sama sekali kalau dari posbakumnya.”</i>
Untuk produk pelayanan yang dapat diterima di Posbakum apa saja?	<i>“Produk pelayanan yang dapat diterima itu kan ada dua, konsultasi hukum dan pembuatan berkas dokumen hukum. Kalau pembuatan berkas dokumen hukum itu kita melayani permohonan cerai gugat, permohonan cerai talak, berkas adopsi anak, berkas pembuatan permohonan dispensasi nikah, ahli waris, masalah harta gono-gini kemudian permohonan keperdataan yang emang udah jadi ranahnya pengadilan agama itu sendiri.”</i>
Apakah sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Agama Batang sudah tercukupi untuk melayani dengan baik?	<i>“Kalau untuk sarana prasarana posbakum pengadilan untuk melayani pengguna layanan dan antara kerjasamanya posbakum sama pengadilan itu sudah tercukupi.”</i>

<p>Apakah pemberian layanan Posbakum oleh petugas sudah sesuai dengan keahliannya?</p>	<p><i>“Kalau dari petugas piket yang di sini dari saya sama mbaknya itu emang udah di bidangnya, kebetulan dari sarjana hukum islam semua.”</i></p>
<p>Apakah petugas Posbakum diharuskan punya kriteria khusus untuk pelayanan publik tidak? Atau cukup dari sarjana hukum saja?</p>	<p><i>“Kalau kriteria khususnya mungkin yaitu sebisa mungkin petugasnya harus dari sarjana hukum. Kriteria khususnya kaya gitu aja si mba. Soalnya yang sarjana hukum aja harus pinter-pinter memecahkan masalah yang pengguna layanan mau. Takutnya kalau bukan dari sarjana hukum nanti kayak nggak ada kliknya sama pengguna layanan.”</i></p>
<p>Untuk PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) itu diwajibkan atau tidak?</p>	<p><i>“Kebetulan kalau saya ikut (PKPA), tapi di sini nggak ada persyaratan seperti itu, yang penting sebisa mungkin jurusan sesuai. Petugas yang di sini enggak (merangkap sebagai advokat di luar Pengadilan), tapi kalau ketuanya iya. Dari pengadilannya nggak mau kalau petugasnya yang jadi advokat, soalnya mungkin takut efektivitas waktunya nggak terpenuhi, soalnya kan advokat ada sidang, ada pekerjaan lain di luar, jadi kalau di sini itu mintanya yang belum ada sambian apa-apa.”</i></p>

Wawancara 02
21 Juli 2022 melalui whatsapp

Pertanyaan	Jawaban
<p>Mengenai persyaratan layanan Posbakum kan itu diberi kelonggaran untuk semua orang ya, untuk jasa konsultasi dan pembuatan dokumen tidak dibedakan persyaratannya dan nggak sebatas untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi saja. Pertanyaan saya bagaimana kalau misalnya ternyata pihak penerima layanan itu ketika sidang mampu untuk membayar advokat? Apakah itu termasuk penyalahgunaan pelayanan bantuan hukum Posbakum?</p>	<p><i>“Kalau akhirnya dia menggunakan jasa advokat saat di persidangan itu tidak dianggap penyalahgunaan mba. Kami menerima siapapun yang datang. Dan yang datang ke Posbakum kami anggap orang yang memang memerlukan bantuan. Tapi kalau sejak awal dari pengguna bilang mau menggunakan jasa advokat, kami cuma mengarahkan untuk pembuatan dokumen langsung minta di buat kan advokatnya.”</i></p>
<p>Apakah Posbakum Pengadilan Batang selalu melakukan evaluasi rutin?</p>	<p><i>“Kalau di posbakum Pengadilan Agama Batang ada laporan per 3 bulan sekali, dan laporan 1 bulan sekali mba.”</i></p>
<p>Kalau untuk pembuatan berkas dokumen yang diperlukan itu berarti sehari jadi dan langsung diserahkan ke pemohon atau bagaimana?</p>	<p><i>“Iya langsung diberikan kepada pemohon, waktu 30 menit itu juga berkas dokumen sudah jadi.”</i></p>

Nama : Ika Novitasasi C. A., S.H.

Jabatan : Paralegal (Petugas Posbakum)

Wawancara 01
14 Juli 2022 di Pengadilan Agama Batang

Pertanyaan	Jawaban
Tanggapan dari ibu selaku petugas Posbakum secara umum terkait pelaksanaan pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Batang bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan maksimal?	<i>“Kalau dari pandangan saya si udah berjalan maksimal mba, karena ya udah banyak yang tau kalau ternyata di Pengadilan itu ada layanan Posbakum, udah banyak yang memberikan informasi baik dari para pegawai yang ada di sini maupun dari masyarakat yang pernah mengajukan atau pernah berperkara di Pengadilan Agama Batang gitu si.”</i>
Kalau mengenai sarana prasarana dan standar prosedur lain apakah sudah mencukupi semua?	<i>“Insyā Allah sudah cukup, paling kalau Posbakum kan memang waktunya tidak full nggak seperti pegawai pengadilan yang lain. Cuman kalau memang ada orang yang dateng kelewat waktu biasanya tetep diarahkan untuk besok harinya ke sini lagi gitu.”</i>
Kemudian mengenai kendala yang dialami Posbakum Pengadilan Agama Batang dalam memberikan pelayanan bagaimana?	<i>“Ya sama si itu nggih, dari orangnya sendiri. Kadang ada yang ke sini transportasinya pakai transportasi umum, jadi kan dia kalau disuruh melengkapi persyaratan seperti fotocopy atau minta stempel Kantor Pos kan lumayan susah nggih kalau pake angkutan umum, jadi nggak bisa sehari langsung sampai pendaftaran.”</i>

Lampiran V Curriculum Vitae

Data Diri

Nama Lengkap : Aqilatu Inayatullatifah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 27 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Limpung RT 02/ RW 02, Limpung, Batang, Jawa Tengah
Email : aqilaainay@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006 : RA Perwanida 1 Banjarnegara
2016-2012 : SD Negeri 1 Bandingan
2012-2015 : SMP Negeri 1 Bawang
2015-2018 : SMA Negeri 1 Banjarnegara

Pengalaman Organisasi & Kepanitiaan

OSIS SMA Negeri 1 Banjarnegara
Rohis Ceria SMA Negeri 1 Banjarnegara
Deutsch Club SMA Negeri 1 Banjarnegara
KMNU Universitas Islam Indonesia
UKM Eufony Universitas Islam Indonesia
Panitia *Students Government Center* Universitas Islam Indonesia Divisi Acara
Panitia *Sharia Fest Days* Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Divisi Acara